



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN DEKET

Jalan Raya Deket Nomor 14 - Kodepos : 62291 –  
Telp. 0322-322231 Email : [kec.deket@lamongankab.go.id](mailto:kec.deket@lamongankab.go.id)  
Website : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

Lamongan, 06 Januari 2025

Nomor : 700/ 07 /413.325/2025  
Sifat : **Penting**  
Lampiran : 1 (satu)  
Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko  
Tribulan IV Tahun 2024  
Kecamatan Deket Kabupaten  
Lamongan

Kepada  
Yth. Bupati Lamongan  
di  
**LAMONGAN**

Bersama ini Disampaikan dengan hormat Laporan Pengelolaan  
Risiko Tribulan IV Tahun 2024 pada Kecamatan Deket Kabupaten  
Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

**KAMAT DEKET**  
  
**ARIF BAKHTIAR, S.Sos**  
Pembina  
NIP. 198111072006041011

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan  
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah  
Daerah Kabupaten Lamongan.



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN DEKET

Jalan Raya Deket Nomor 14 - Kodepos : 62291 – Telp. 0322-322231  
Email : [kec.deket@lamongankab.go.id](mailto:kec.deket@lamongankab.go.id) Website : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

NO DOKUMEN : 700 / 07 / 413.325/2025  
TANGGAL TERBIT : 06. JANUARI 2025

Kepala Sub Bagian  
Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Disiapkan Oleh :

**PONINTEN, S.E.**

NIP. 19731120 199602 2 001  
Anggota

SEKRETARIS  
KECAMATAN DEKET

Diperiksa :

**ZAINAL ARIFIN, SIP. MM**

NIP. 19670525 198903 1 011  
Koordinator

**CAMAT DEKET**

Disahkan Oleh :



**ARIF BAKHTIAR, S.Sos**

NIP. 19811107 200604 1 011  
Ketua



**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO  
TRIBULAN IV TAHUN 2024  
KECAMATAN DEKET**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktivitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

### **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;

4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon IV dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

### **D. RUANG LINGKUP**

Manajemen risiko pada Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

## II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

### A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIWULAN IV

Kecamatan Deket telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan IV sebagaimana terlampir:

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Deket:						
1	Monitoring Evaluasi dan Pembinaan secara berkala Tentang Input SIPD	Rapat Koordinasi dan Evaluasi	Camat	Oktober sd Desember 2024	Oktober 2024	sudah
2	Melakukan Koordinasi/Sosialisasi Pengusulan bantuan dana Desa harus menggunakan Proposal	Berita Acara Penetapan Status Desa	Camat	Oktober sd Desember 2024	November 2024	sudah
3	Melakukan Koordinasi/Sosialisasi Tentang ketahanan pangan	Rapat Koordinasi dan Evaluasi	Camat	Oktober sd Desember 2024	Desember 2024	sudah
Risiko Operasional OPD Kecamatan Deket:						
1	Rapat Koordinasi/Sosialisasi tentang Konfergensi Stunting Antar Steakholder	Rapat Koordinasi dan Evaluasi	Camat	Oktober sd Desember 2024	November 2024	sudah
2	Melakukan Koordinasi Memaksimalkan Pembinaan BUMDES	Rapat Koordinasi dan Evaluasi	Camat	Oktober sd Desember 2024	Desember 2024	sudah

## B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIWULAN IV

Kecamatan Deket telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode Triwulan IV, yang telah dilaksanakan adalah:,, dan yang belum dilaksanakan adalah

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Kecamatan Deket:										
1.	Ketetapan Pelaksanaan Kegiatan Input SIPD	RSO.24.99.40.01	Oktober sd Desember 2024	Kurangnya anggaran yang digunakan untuk pemenuhan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh desa	Terpangkasnya anggaran yang ada, sehingga menjadi lebih minim untuk digunakan, dan mengurangi kegiatan yang ada, guna untuk mencukupkan anggaran yang ada setelah terpangkas		Monitoring Evaluasi dan Pembinaan secara berkala ke masing-masing Steakholder	Oktober 2024	Oktober 2024	sudah
2.	Pengusulan bantuan dana Desa harus menggunakan Proposal	RSO.24.99.40.02	Oktober sd Desember 2024	Adanya sifat pilih pilih dari perangkat daerah	membuat bantuan Masyarakat kurang mampu tidak merata		Melakukan Koordinasi/Sosialisasi dan melakukan penegasan agar pengajuan disertai dengan proposal	November 2024	November 2024	sudah
3.	Koordinasi/Sosialisasi Tentang ketahanan pangan	RSO.24.99.40.03	Oktober sd Desember 2024	Anggaran yang digunakan kurang memenuhi	Pemberdayaan desa tidak tersentuh dan tidak tertanggulangi kegiatannya		Melakukan Koordinasi/Sosialisasi dan melakukan penegasan untuk menjamin program	Desember 2024	Desember 2024	sudah

							kerja ketahanan pangan terpenuhi			
Risiko Operasional OPD Kecamatan Deket:										
1	Kurangnya Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan Konfergensi Stunting Antar Steakholder yang Berwenang dalam Penurunan Stunting	RSO.24.99.40.01	Oktober sd Desember 2024	Kurangnya Merasa tanggung jawab atas kewajibannya dalam memenuhi dan menjalankan beberapa kegiatan	Sehingga menjadikan terbengkalai kegiatan yang ada		Rapat Koordinasi/Sosialisasi tentang Konfergensi Stunting Antar Steakholder	November 2024	November 2024	sudah
2	Kurangnya Intervensi Pembinaan BUMDES yang tidak di Tindak Lanjuti dengan baik	RSO.24.99.40.02	Oktober sd Desember 2024	Kurang kompaknya untuk memajukan pembinaan desa	Kurang tindak lanjut pembinaan		Melakukan Koordinasi Memaksimalkan Pembinaan BUMDES	Desember 2024	Desember 2024	sudah



### **III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Kecamatan Deket.

### **IV. MONITORING RISIKO DAN RTP**

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan IV dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

### **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan IV dapat simpulan bahwa Laporan Pengelolaan Resiko sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dan melaksanakan sesuai rencana.